

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, tujuan pembangunan nasional negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata di seluruh pelosok wilayahnya. Beberapa masalah yang terjadi seperti kemiskinan, kesenjangan kemajuan pembangunan antar kawasan wilayah adalah bukti bahwa dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional secara umum belumlah tercapai. Selain masalah lain yang ditimbulkan sebagai konsekuensi ikutannya. Masalah ketenagakerjaan, masalah lingkungan hidup dan masalah lain yang berhubungan dengan kependudukan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum dibenahi secara tuntas.

Salah satu wilayah yang tingkat perkembangan pembangunannya kerap kali tertinggal adalah wilayah perbatasan, yang memiliki kecenderungan termarginalkan dikarenakan realisasi pembangunan yang hanya berfokus pada wilayah pusat. Secara konseptual wilayah perbatasan adalah wilayah yang menjadi batas antar wilayah administrasi. Dengan kata lain sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi namun berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lainnya sehingga diklasifikasikan sebagai wilayah pinggiran. Dalam upaya pemerataan pembangunannya sendiri, pemerintah telah berusaha untuk pemeratakan hasil pembangunan dengan tujuan

mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah yang tingkat pembangunannya tertinggal.

Negara didirikan dan dibangun berdasarkan karakteristik tertentu dalam suatu kesatuan wilayah dan penduduk (warga negara) tertentu. Kesatuan wilayah merupakan integrasi atau penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Kesatuan penduduk atau warga negara sebagai landasan kuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tersambungny komunitas-komunitas suku-bangsa yang berada dalam wilayah yang terkait secara ras dan adat kebudayaan serta kohensivitas sosial tertentu. Berdasarkan kesadaran tersebut kelompok-kelompok suku bangsa menerima dan mengakui pelembagaan negara menurut konstitusinya.

Dalam terminologi negara modern masih terdapat satu persyaratan tambahan terhadap eksistensi suatu negara yakni pengakuan kedaulatan dari negara-negara lainnya. Pengakuan ini memastikan bahwa negara tersebut diakui secara internasional dalam hubungan diplomatik dan hukumnya. Tanpa pengakuan kedaulatan, sebuah negara mungkin menghadapi tantangan dalam partisipasi dalam forum internasional dan keanggotaan dalam organisasi global.

Indonesia merupakan negara maritim terbesar ketiga di dunia berdasarkan panjang garis pantai yang dimilikinya. Panjang garis pantai Indonesia mencapai sekitar 54.750 kilometer. Indonesia memiliki kedudukan yang strategis dalam konteks kedaulatan global dengan wilayah perairan yang luas dalam mendukung

potensi ekonomi kedaulatan besar yang terletak pada garis katulistiwa. Secara substansif yang menjadikannya berbatasan dengan beberapa negara/memulai konsensi lautan (*archipelago*) maupun pulau/kepulauan (kontinental).

Kalimantan dan Irian Jaya merupakan dua pulau besar yang terhubung dengan negara tetangga melalui daratan atau perbatasan darat yang strategis bagi hubungan regional dan kegiatan ekonomi lintas negara. Walaupun demikian, sejak tahun 1999 Timor Timur (sekarang Timor-Leste) memperoleh kemerdekaan setelah melalui referendum yang menandai pemisahan dari Indonesia, sehingga terbentuklah RDTL sebagai suatu negara yang membelah pulau Timor sebagai bagian dari dua negara yaitu Indonesia dan RDTL.

Kawasan perbatasan suatu Negara memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Kawasan perbatasan sangat strategis untuk pembangunan nasional karena kegiatan disana akan berdampak penting terhadap kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar, saling mempengaruhi kegiatan di wilayah lain yang berbatasan dan mempengaruhi kondisi keamanan regional dan nasional.

Pada tahun 2014, Undang-Undang Desa diterbitkan dengan tujuan utama memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk meningkatkan partisipasi desa dalam proses

pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu fokusnya adalah mempercepat pencapaian kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan kapasitas desa dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa juga mengatur mekanisme pengelolaan dana desa, yang memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar dan transparan untuk berbagai kebutuhan desa. Ini mencakup pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan ekonomi lokal. Dengan demikian, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan memastikan bahwa desa-desa, termasuk yang berada di wilayah perbatasan, dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri.

Mulai tahun 2015, pemerintah mengusung visi membangun dari pinggiran. Visi tersebut tertuang dalam program Nawacita, yang intinya adalah pembangunan difokuskan pada desa-desa dan daerah perbatasan untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Program ini melibatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan anggaran transfer dan dana desa, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Tujuan utamanya adalah menciptakan pembangunan yang merata, mengurangi kesenjangan antara pusat dan pinggiran serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi di seluruh negeri.

Program Nawacita tersebut memberikan bantuan dana langsung kepada setiap desa dalam rangka pembangunan fisik dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Bantuan ini dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di tingkat desa, seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan pusat kesehatan. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya lokal yang dimiliki desa, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Dengan cara ini, desa diberdayakan agar mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Bantuan dana langsung memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal, sehingga pembangunan lebih terarah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, pemerintah dapat membuat regulasi berupa payung hukum khusus yang dijadikan legal formal; dan sebuah badan/lembaga otorita yakni Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (BP2KP) yang melibatkan pemerintah daerah, swasta serta masyarakat lokal sebagai ujung tombak pembangunan. Pelaksanaan konsep ekonomi politik pada masa otonomi daerah belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum mampu mensinergikan kinerja aparatur pemerintah pusat dan daerah (lemahnya hubungan pemerintah pusat dan daerah), termasuk sinkronisasi dan koordinasi program kerja pembangunan di kawasan perbatasan. Setidaknya inilah strategi yang diimplementasikan untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Selain itu, kawasan perbatasan dipandang sebagai beranda terdepan negara. Membangun masyarakat perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (*prosperity*), keamanan (*security*), dan lingkungan (*environment*) secara serasi. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi, meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga. Dengan adanya RDTL, maka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi Provinsi perbatasan termasuk dengan Australia. Situasi tersebut membuat NTT menjadi strategis karena merupakan garda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan dan sebagai barometer potret pembangunan nasional.

Pembangunan wilayah perbatasan memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik geografis dan strategis wilayah tersebut. Menurut Luthfi (Muta'ali, 2014) bahwa pembangunan kawasan perbatasan dapat dimulai dengan mengenali terlebih dahulu potensi dan masalah yang dilihat dari karakteristik serta tilopogi kawasan perbatasan. Pembangunan harus berfokus pada pembangunan infrastruktur; seperti jalan dan jembatan untuk mengurangi isolasi wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal; seperti memberikan pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi untuk

memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta memanfaatkan posisi geografis; yaitu untuk keamanan nasional dan memperkuat hubungan internasional dengan Negara tetangga.¹

Gerbang perbatasan di RDTL (*Enclave Oecusi*) secara administratif pemerintah berbatasan dengan Kabupaten TTU, Kecamatan Bikomi Utara. Bentangan perbatasan tersebut mencakup Desa Baas, Desa Banain A, Desa Banain B, Desa Banain C, Desa Faenake, Desa Haumeni, Desa Napan, Desa Sainoni, dan Desa Tes. Dengan demikian batas-batas wilayah administratif Kecamatan Bikomi Utara adalah sebelah selatan dengan wilayah Kecamatan Bikomi Tengah, Sebelah Utara dengan wilayah Ambenu (Timor Leste) dan Kecamatan Naibenu, sebelah Barat dengan wilayah Ambenu (Timor Leste), serta sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Miomaffo Timur.

Secara geografis, Kecamatan Bikomi Utara terletak pada 902'12" – 9027'36" LS dan 12404'12" – 12404 bujur timur, dan mencakup 9 Desa yang berbatasan langsung dengan RDTL. Gerbang perbatasan Negara terpusat pada Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur menjadi desa yang memiliki tanggung jawab “tambahan” dalam mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena alasan tersebut Indonesia menetapkan Desa Napan sebagai salah satu pintu masuk utama dengan negara Timor Leste.

¹Muta'ali Luthfi (2014). *Pengembangan Kawasan Perbatasan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi. UGM: Yogyakarta.

Sebelum adanya gerbang perbatasan di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2018, desa-desa di wilayah perbatasan umumnya menghadapi kondisi infrastruktur yang buruk dengan jalan tanah atau berbatu yang sulit diakses, terutama saat musim hujan. Jembatan dan fasilitas penyeberangan sering kali tidak memadai. Dari perspektif ekonomi sebagian besar bergantung pada pertanian subsisten, dengan keterhubungan ekonomi dan pasar yang sangat terbatas. Fasilitas umum seperti puskesmas dan sekolah kekurangan sumber daya. Sementara layanan dasar seperti air bersih dan listrik sering kali sangat terbatas. Kehidupan sosial masih sangat bergantung pada adat dan budaya lokal dengan keterhubungan yang minim dengan dunia luar. Pengawasan dan penegakan hukum di daerah perbatasan juga kurang ketat, mempengaruhi keamanan dan administrasi.

Interaksi dengan masyarakat negara tetangga juga masih terbatas, akibatnya peluang untuk pertukaran budaya dan ekonomi juga terbatas. Dengan kondisi ini, potensi perkembangan desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, menjadikan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa Napan cukup menantang sebelum adanya perubahan melalui PLBN. Keterbatasan akses informasi dan komunikasi juga menghambat masyarakat dalam menjalin kerjasama dan mendapatkan manfaat dari peluang yang ada. Tanpa adanya inisiatif untuk meningkatkan konektivitas, masyarakat sulit untuk mengakses pasar yang lebih luas dan sumberdaya yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat perbatasan. Pembangunan PLBN diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memperluas interaksi, membuka peluang baru bagi

pertukaran budaya dan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat perbatasan.

Pembangunan PLBN Napan dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung pada tahun 2020 hingga 2022 dengan pekerjaan fisik berupa pembangunan gudang sita bangunan inti, mess pegawai, wisma Indonesia, bangunan TNI, dan bangunan polri. Pembangunan tahap kedua pada tahun 2023 dengan pekerjaan fisik berupa pembangunan *res area*, pagar kawasan, jalan kawasan, perkuat lereng, dan meubelair, sekaligus melanjutkan pekerjaan pada zona inti dan zona sub inti yang belum selesai. Investasi pembangunan PLBN ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat keamanan di perbatasan, tetapi di harapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Walaupun, pembangunan PLBN Napan sudah rampung, namun aktivitas perlintasan di PLBN ini masih mengalami kendala. Sejak tahun 2020, kegiatan lintas batas di PLBN Napan terhenti akibat pandemi COVID-19 pembangunan PLBN Napan telah selesai dan telah diresmikan operasionalnya (Pos Kupang, 02 Oktober 2024). Akan tetapi aktivitasnya masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pihak Timor Leste dalam membuka akses perlintasan di wilayah Oesilo. Kondisi ini memerlukan upaya diplomatik yang lebih kuat antara kedua negara untuk memastikan kesepakatan pelayanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta interaksi sosial-budaya di kedua belah pihak.

Modernisasi dan pembangunan infrastruktur seperti halnya PLBN Napan juga membawa nilai positif dan negatifnya. Masyarakat perbatasan harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, tanpa kehilangan jati diri budaya mereka. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam pengelolaan PLBN merupakan solusi agar masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat langsung dari kehadiran infrastruktur ini

Potensi ekonomi yang dijanjikan oleh PLBN Napan sangatlah besar. Letaknya yang strategis membuat PLBN Napan lebih dekat dengan Kota Kefamenanu di Indonesia dan Oecussi di Timor Leste dibandingkan dengan PLBN lainnya. Dengan dibukanya akses lintas batas melalui PLBN Napan, peningkatan interaksi perdagangan dan pertukaran komoditas antara kedua negara diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi lintas batas.

Pembangunan gerbang perbatasan di desa Napan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat lokal. Salah satunya adalah penggusuran tanah yang berpotensi merugikan warga yang bergantung pada lahan untuk mata pencaharian mereka. Proses relokasi ini sering kali tidak disertai dengan solusi yang memadai, sehingga masyarakat bisa kehilangan sumber penghidupan dan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan tempat tinggal atau pekerjaan baru. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi akibat masuknya pendatang dan pekerja dari

luar dapat menimbulkan ketegangan sosial, merusak hubungan antarwarga, serta mengguncang tradisi dan nilai-nilai budaya yang sudah ada.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur besar untuk gerbang perbatasan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Dampak ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem lokal yang sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar. Selain itu, peningkatan aktivitas di kawasan perbatasan dapat menambah ketergantungan ekonomi masyarakat pada proyek tersebut, yang rentan terhadap perubahan kebijakan atau pergeseran prioritas pemerintah. Masalah lain yang muncul adalah peningkatan risiko penyebaran penyakit dan masalah keamanan karena pergerakan orang dan barang yang lebih intensif, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan kesehatan masyarakat desa Napan.

Pembangunan gerbang perbatasan di desa Napan juga memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat lokal. Pertama, gerbang perbatasan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dengan membuka peluang perdagangan dan investasi, yang berpotensi mengembangkan usaha di sekitarnya. Selain itu, pembangunan gerbang sering kali disertai perbaikan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas kesehatan, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Gerbang ini juga menciptakan peluang kerja baru di sektor administrasi, keamanan, dan layanan publik. Akses yang lebih baik ke barang dan layanan dari negara tetangga serta peluang untuk pertukaran budaya dan sosial juga turut memperkaya pengalaman masyarakat. Dengan

pengelolaan yang baik, gerbang perbatasan dapat menjadi katalisator kemajuan ekonomi dan sosial di desa Napan.

Sejak tahun 2020, Gerbang Perbatasan telah mengalami peningkatan signifikan dalam infrastruktur, seperti pembangunan jalan akses dan gedung pos perbatasan. Pemerintah memperkuat pengawasan untuk menangani isu keamanan dan penyelundupan dengan tambahan aparat dan teknologi pemantauan. Kerja sama internasional antara Indonesia dan Timor Leste meningkat melalui forum-forum bilateral, sementara akses yang lebih baik mendukung pengembangan ekonomi lokal. Tantangan sosial seperti migrasi ilegal yaitu pemerintah mungkin menerapkan kebijakan ketat dalam kontrol perbatasan, memperkuat pemeriksaan identitas dan meningkatkan kerjasama dengan pihak berwenang Timor Leste. Sementara dampak lingkungan dari pembangunan itu seperti deforestasi atau perubahan habitat sehingga terus diatasi melalui berbagai kebijakan.

Pembangunan perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) telah menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan hubungan bilateral dan mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Desa Napan adalah salah satu desa/kelurahan yang terletak di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU di samping, Desa Baas, Desa Banain A, Desa Banain B, Desa Banain C, Desa Faenake, Desa Haumeni, Desa Sainoni, dan Desa Tes. PLBN Napan merupakan salah satu pintu Gerbang pada sisi utara Kabupaten TTU, selain PLBN Wini yang lebih ke Utara dan berimpitan dengan garis

pantai Wini. Sebagai desa yang berada di Kecamatan Bikomi Utara yang ditempatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), telah memposisikan Desa Napan sebagai beranda terdepan Negara. Karena itu, akan terdapat berbagai konsekuensi ikutan dalam pembangunan kawasan tersebut. Argumen ini yang mendasari diperlukannya suatu kajian melalui suatu penelitian dengan judul Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan di Wilayah Perbatasan RI-RDTL Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana manfaat faktual dari adanya PLBN bagi masyarakat Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsi/mengambarkan manfaat faktual dari keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi masyarakat Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bagi Masyarakat Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara.
- b. Sebagai referensi pada peneliti-peneliti Selanjutnya yang berhubungan dengan Manfaat Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sehingga bisa menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), sehingga masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.
- b. Bagi Pemerintah: Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di daerah perbatasan.
- c. Bagi Peneliti: Menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut terkait pengaruh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya di daerah perbatasan.